



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 759 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penambahan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENAMBAHAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.**

KESATU : Menetapkan Penambahan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 759 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
 BARANG MILIK DAERAH

PENAMBAHAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN
1							ASET
1	1						ASET LANCAR
1	3						ASET TETAP
1	5						ASET LAINNYA
1	3	2					PERALATAN DAN MESIN
1	3	2	01				ALAT BESAR
1	3	2	01	03			ALAT BANTU
1	3	2	01	03	16		ALAT BANTU LAINNYA
1	3	2	01	03	16	001	BATU NISAN (PLAKETISASI MAKAM)
1	3	2	01	03	16	002	LANE ROPE ROLLER
1	3	2	02				ALAT ANGKUTAN
1	3	2	02	01			ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
1	3	2	02	01	05		KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA
1	3	2	02	01	05	004	GEROBAK MOTOR
1	3	2	02	04			ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR
1	3	2	02	04	03		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS
1	3	2	02	04	03	005	KUBUS APUNG

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	2	05				ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
1	3	2	05	02			ALAT RUMAH TANGGA
1	3	2	05	02	03		ALAT PEMBERSIH
1	3	2	05	02	03	007	TEMPAT SAMPAH
1	3	2	05	02	03	008	DRAIN CLEANER MACHINE
1	3	2	05	02	03	009	MESIN PEMANGKAS TANAMAN TAMAN/PAGAR
1	3	2	05	02	04		ALAT PENDINGIN
1	3	2	05	02	04	015	A.C. FLOOR STANDING
1	3	2	05	02	05		ALAT DAPUR
1	3	2	05	02	05	026	EXHAUST HOOD
1	3	2	05	02	06		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)
1	3	2	05	02	06	077	ROLLING DOOR
1	3	2	05	02	06	078	KLOSET
1	3	2	05	02	06	079	TOILET PORTABLE
1	3	2	05	02	06	080	WASTAFEL
1	3	2	05	02	06	081	MEJA SETRIKA
1	3	2	06				ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
1	3	2	06	01			ALAT STUDIO
1	3	2	06	01	01		PERALATAN STUDIO AUDIO
1	3	2	06	01	01	096	SCORE BOARD
1	3	2	06	01	02		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM
1	3	2	06	01	02	164	DIGITAL VIDEO RECORDING (DVR)

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	2	07				ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
1	3	2	07	01			ALAT KEDOKTERAN
1	3	2	07	01	01		ALAT KEDOKTERAN UMUM
1	3	2	07	01	01	169	OXYGEN MIXER/BLENDER
1	3	2	07	01	02		ALAT KEDOKTERAN GIGI
1	3	2	07	01	02	135	DENTAL AEROSOL SUCTION
1	3	2	07	01	15		ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC
1	3	2	07	01	15	037	ID PRINTER
1	3	2	08				ALAT LABORATORIUM
1	3	2	08	01			UNIT ALAT LABORATORIUM
1	3	2	08	01	06		ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI
1	3	2	08	01	06	089	MESIN PARKIR
1	3	2	08	01	11		ALAT LABORATORIUM UMUM
1	3	2	08	01	11	208	DRY BATH INCUBATOR
1	3	2	08	01	12		ALAT LABORATORIUM
1	3	2	08	01	12	085	BIO SAFETY CABINET
1	3	2	08	01	12	086	NUCLEIC ACID EXTRACTOR
1	3	2	08	01	13		ALAT LABORATORIUM KIMIA
1	3	2	08	01	13	122	COBAS CHEMISTRY ANALYZER
1	3	2	08	02			UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR
1	3	2	08	02	03		GENERAL LABORATORY TOOL

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	2	08	02	03	121	WALL SCREEN
1	3	2	08	03			ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH
1	3	2	08	03	10		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI: KESENIAN
1	3	2	08	03	10	017	REBANA
1	3	2	08	03	10	018	PERKUSI
1	3	2	10				KOMPUTER
1	3	2	10	01			KOMPUTER UNIT
1	3	2	10	01	01		KOMPUTER JARINGAN
1	3	2	10	01	01	008	DIGITAL SIGNAGE
1	3	2	10	02			PERALATAN KOMPUTER
1	3	2	10	02	05		PERALATAN KOMPUTER LAINNYA
1	3	2	10	02	05	001	SOFTWARE/APLIKASI LAINNYA
1	3	2	19				PERALATAN OLAH RAGA
1	3	2	19	01			PERALATAN OLAH RAGA
1	3	2	19	01	02		PERALATAN PERMAINAN
1	3	2	19	01	02	012	GAWANG
1	3	2	19	01	02	013	BACKSTOP NET
1	3	2	19	01	02	014	TRAMPOLIN
1	3	2	19	01	02	015	PLAYGROUND BALL POOL
1	3	2	19	01	02	016	AYUNAN (PLAYGROUND)

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	2	19	01	02	017	BAK PASIR (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	02	018	GELAS PUTAR (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	02	019	JEMBATAN PUTAR (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	02	020	JEMBATAN TITAN (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	02	021	KUDA-KUDAAN (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	02	022	PANJATAN (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	02	023	PEROSOTAN (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	02	024	PLAYHOUSE (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	02	025	SWING FIESTA COMBO (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	02	026	TEROWONGAN TITIAN (PLAYGROUND)
1	3	2	19	01	03		PERALATAN SENAM
1	3	2	19	01	03	021	PALANG BERTINGKAT
1	3	2	19	01	03	022	PALANG TUNGGAL
1	3	2	19	01	03	023	VAULTING TABLE
1	3	2	19	01	03	024	ROTATOR TWISTING BELTS
1	3	2	19	01	03	025	TUMBLING BELTS
1	3	2	19	01	06		PERALATAN OLAHRAGA LAINNYA
1	3	2	19	01	06	005	SAMSAK
1	3	2	19	01	06	006	BODY PROTECTOR (BELADIRI)
1	3	4					JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
1	3	4	03				INSTALASI
1	3	4	03	10			INSTALASI LAIN
1	3	4	03	10	01		INSTALASI LAIN
1	3	4	03	10	01	005	INSTALASI TATA UDARA TEKANAN NEGATIF

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	5					ASET TETAP LAINNYA
1	3	5	02				BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA
1	3	5	02	01			BARANG BERCORAK KESENIAN
1	3	5	02	01	04		BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA
1	3	5	02	01	04	001	PAKAIAN ADAT
1	3	5	02	01	04	002	KOSTUM/BUSANA (SENI/TARI)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Rasyid Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN